JOURNAL OF ACCOUNTING
p- ISSN: 0000 - 0000 | e-ISSN: 0000 - 0000
Volume 1 Number 2| January 2021

Analysis of Implementation of PSAK Number 109 Accounting at The National Amil Zakat Board Makassar City

Zakariah
University of Muhammadiyah Makassar
zakaria@gamil.com

Article Info

Recognition,Presentation and Disclosure

Abstract

This study aims to determine the suitability of recognition, measurement, presentation and disclosure of PSAK No. 109 at the Makassar City National Amil Zakat Board. This type of research is descriptive qualitative, the type of data used is primary data in the form of data obtained directly from first party sources. This study used a comparative descriptive data analysis technique by comparing the accounting standard statement No. 109 with the financial statements at BAZNAS Makassar City. The results of the analysis show that in the process of recognition, measurement, and presentation, Makassar City BAZNAS is in accordance with PSAK No. 109. However, there are a few things that are not in accordance with the disclosure in PSAK No. and a ZIS receiver.

1. INTRODUCTION

Tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam suatu bangsa tergantung pada tinggi rendahnya tingkat perekonomian. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi perekonomian seseorang, maka akan menciptakan perekonomian yang sehat, sehingga akan berdampak pada kedamaian bagi kalangan masyarakat. Jika dilihat dari segi catatan sejarah, dalam sistem perekonomian itu sendiri terdapat dua macam aliran yang diakui dalam dunia,, yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme.

Jika ditinjai berdasarkan sistem kepemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, di Indonesia terdapat dua alasan untuk menyatakan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis. Indonesia itu sendiri memiliki pengakuan kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya yang memang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal demikian diatur dengan tegas dalam pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, secara konstitusional, sistem ekonomi di indonesia bukan kapiptalisme dan bukan pula sosialisme (Dumairy dalam Arief, 2017).

Melalui pengakuan tersebut diatas, dapat diindikasikan bahwa sampai saat ini sistem ekonomi di Indonesia belum ada yang dapat menuntaskan permasalahan ekonomi, salah satunya adalah persoalan kesenjangan penghasilan/pendapatan. Hal demikianlah yang menjadi landasan bahwa ekonomi islam hadir sebagai solusi dari permasalahan ekonomi. Jika dilihat dari segi demografi, Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam urutan nomor 4 dunia sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak. Selain itu indonesia juga termasuk sebagai negara yang mempunyai penduduk penganut agama islam nomor 1 di dunia. Hal itu tentu saja menyebabkan banyaknya masyarakat muslim yang menjalankan syari'ah islam di kehidupan sosial ekonomi.

Menurut Hamka (2012) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa dana zakat, infaq/sedekah mencapai sekitar 19,3 Triliun rupiah per tahun. Sementara menurut Habib Ahmed (Arief, 2017) menyatakan bahwa potensi zakat dan infaq dapat diperkirakan mencapai sekitar 100 Triliun. Dengan hasil penelitian demikian, dapat diartikan bahwa potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, zakat adalah salah satu indikator yang sangat tepat dalam mengukur pertumbuhan eknomi, ketika masyarakat membayar zakat, tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya (Sarea dalam Sari, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas, Indonesia termasuk dalam kategori negara yang memiliki perekonomian termiskin di dunia. Namun,

permasalahan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bahan perdebatan oleh kalangan. Banyak faktor yang bisa membuat Indonesia maju pesat salah satunya adalah Lembaga Zakat. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Sedangkan infaq dan Shadaqah menurt PSAK No. 109 adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan ataupun tidak. Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahtreraan masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia sangat menganjurkan warga muslimnya untuk menyalurkan zakat. Hal ini karena apabila sesorang mengeluarkan zakat maka akan mendapatkan manfaat dan pahala. Zakat juga tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, melainkan penyaluran zakat dapat disarankan kepada orang lain yang memang berhak menerima penyaluran tersebut. Artinya pemberi zakat bisa menyalurkan zakatnya kepada sipenerima zakat. Penyaluran zakat bisa dilakukan oleh pribadi sesorang atau melalui badan Lembaga Zakat.

Namun yang menjadi persoalan pada saat ini, setiap orang atau warga Kota Makassar tidak semua menyalurkan zakatnya ke Lembaga Zakat. Banyak faktor yang menjadi pemicu seseorang pemberi zakat untuk menyalurkan kepada Lembaga Zakat. Hal itu karena setiap penyalur zakat memiliki keraguan terhadap lembaga itu sendiri. Oleh sebab itu pemerintah beserta Lembaga Zakar terkait harus melakukan transparansi mengenai Laporan Keuangannya. Itu disebabkan karena Lembaga Zakat memiliki posisi untuk berada ditengah-tengah masyarakat sehingga transparansi dan akuntabilitas perlu diperhatikan. Salah satu alat untuk melihat transparansi adalah adanya proses audit laporan keuangan. Banyak Lembaga Zakat yang belum bisa membuat laporan keuangan dengan baik sesuai pedoman, salah satunya adalah kurangnya SDM yang ahli dibidangnya kemudian kurangnya aksi untuk melakukan sosialisasi tentang pedoman akuntansi zakat dalam hal ini PSAK No. 109.

Kepuasaan pelanggan merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan (Hidayat, 2017). Melalui fenomena inilah yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut, selain itu persoalan lain adalah para pelaku penerima zakat dalam lembaga tersebut harus menguasai pedoman PSAK yang berlaku sebagai acuan dalam membuat laporan keuangan, yakni PSAK No. 109. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujianto (2015) lembaga zakat di Kota Semarang menyebutkan kurangnya sosialisasi akuntansi zakat tentang PSAK 109. Kekurangan tersebut menjadi pengaruh terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat, infaq dan shadaqah.

Agar tercapainya perihal tesebut maka instansi yang mengelola zakat wajib mentaati kebijakan yang sudah dibuat yaitu dengan menentukan tolak ukur akunta zakat. Bentuk peratnggung jawabakan yang dimaksud adalah membuat laporan infromasi keuangan yang sejalan dengan syarat maupun ketentuan yang sudah dibuat dalam akuntasi keuangan nomor 109 dan tidak bisa lepas dari ajaran islam. Apabila aturan yang dibuat bersifat baik maka akan baik pula hasil yang akan dicapai. Masalah yang ada yang berkaitan dengan menerapakn PSAK nomor 109 pada kelompok yang akan mengelola zakat. Tidak seluruh instansi yang mengelola zakat paham cara mengaplikasikan kebijakan tersebut pada saat laporan keuangan disusun. Masalah yang biasa muncul yaitu tidak dijalankannya informasi keuangan yang sesuai dengan ketetapan pada PSAK nomor 109.

JOURNAL OF ACCOUNTING
p- ISSN: 0000 - 0000 | e-ISSN: 0000 - 0000
Volume 1 Number 2| January 2021

2. LITERATURE REVIEW

2.1 Pengertian Zakat

Zakat merupakan kewajiban yangharus dilakasanakn oleh setiap umatmuslim. Ada beberapa pendapatmengenai pengertian zakat. MenurutDjuanda (2006: 13) "Zakat merupakanrukun islam ketiga disebut di dalam Al-Qur'an pada ayat 82, didalam kitab-kitab hadist, yang kemudian dikembangkan oleh ijtihad manusia yang memenuhisyarat dalam berbagai aliran hukumislam." Sedangkan menurut Mahmud(2006: 1) "Zakat adalah suatu kewajibanbagi umat islam yang telah ditetapkandalam Al-Qur'an, Sunah nabi, dan ijma'para ulama." Di antara tentang zakat adalah surat At-Taubah 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui(QS: At-Taubah 103).

3. RESEARCH METHODS

Analsisi adalah olah data, organisisr data, membagi menjadi bagian terkecil, serta cari bagian dan tema yang sama. Analisa data adalah bagian yang paling penting untuk menetukan media analsis yang dlaksanakan dengan sesuai sehingga masalah yang dihadapi bisa dikuurkur dan bisa diselesaiakn. Untuk menganilisa akuntasi zakat pada BAZNAZ Kota Makassar maka peneliti memakai cara analisa dengan cara deskripsi komparatif yaitu dengan membedakan pernyataan standar akuntasi nomor 109 dengan informasi keuangan pada BAZNAZ Kota Makassar.

Analisa data kualitatif dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan menentukan kesimpulan. Reduksi merupakan proses memilih, memusatkan perhatian penyederhana, abstrak dan transformasi data yang ada didalam catatan secara tertulis yang ada ditempat penelitian. Prosess ini dilakukan secara terus menerus saat penelitian dilaksanakan, sebelum data dikumpulkan harus berdasarkan kerangkakonsep penelitian, masalah pada penelitian dan pendekatan untuk mengumpulkan informasi yang dipilih oleh peneliti. reduksi data terdari dari ringkas data, pengkodean data, menelusuri pokok pembahasan, menentukan gugus.

Selanjutnya dalah menyajikan data. Menyajikan data merupakan aktivitas yang dilakukan kumpulan informasii yang dibuat, sehingga memberikan adanya penarikann kesimpulann dan mengambil tindakann. Bentukk menyajikan data kualitatif adalah sebagai berikut :

a) Tulisan bentuk narasi, bentuk tulisan ditempat penelitian
b) Matrix, grafikk, jaringan dan bagann

Penggabungan data yang disusun pada suatu bentuk yang sistematis dan gampang didapatkan, sehingga mempermudah melihatt apa yang sedang berlangsung, apakah hasilnya sudah sesuai atau belum sesuai, dan apabila belum sesuai maka dilakukan analsis kembali. Untuk menentukan kesimpulan dilaksanakan untuk peneliti ditempat penelitian. Peneliti kualitatif mencari benda, aturan pola, menjelaskan, alur sebab dan proporsi.

4. RESULTS AND DISCUSSION

4.1 Konsep Pengakuan, pengungkapan dan penyajian lembaga amil zakat di BAZNAS kota makassar

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangannbahwa konseo pengakuan, penyaluran dan pengungkapan lembaga amil zakat di Baznas kota makassar adalah sebagai berikut:

a. Pengakual awal

Pengakuan awal Penerimaan zakat dari muzzaqi diakui oleh lembaga amil zakat di BAZNAS kota makassar hanya sebagai penambahan dana aset dan langsung direkapitulasi dan tidak membuat jurnal.

b. Pengukuran sebagai pengakuan awal

Untuk pengukuran dan pengakuan awal di lembaga amil zakat di BAZNAS kota makassar belum melakukan penyusutan aktiva tetap misalnya pembelian laptop itu tetap diakui sesuai dengan nilai nominal yang dibeli. Adapun sampai saat ini lembaga amil zakat di BAZNAS kota makassar belumpernah menerima zakat infaq dan shadaqah berupa non kas.

c. Penyaluran Zakat

Zakat infaq dan shadaqoh yang dilakukan oleh lembaga yang disalurkan kepada mustahiq berupa program dakwah, sosial kemanusiaan, pendidikan dan pembelian aset diakui sebagai pengurang dana zakat. Berdasarkan hasil analisa tersebut, dapat nyatakan bahwa lembaga amil zakat di BAZNAS kota makassar melakukan Pengakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah sesaui dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keungan (PSAK) Nomor 109.

4.2 Pengakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah

a. Pengakuan Awal Zakat

Zakat yang diterima dari muzzaqi diakui sebagai penambah dana zakat

1) Jika dalam bentuk kas sebesar jumlah yang diterima

2) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajarnya sesuai harga pasar. Zakat yang diterima sebagai dana amil untuk amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Zakat Apabila ada penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

1) Pengurang dana zakat, ini terjadi bukan akibat kelalaian amil.

2) Menjadi pengurang dana amil, ini terjadi akibat kelalaian amil.

c. Penyaluran zakat

1) Jumlah dalam bentuk kas yang diserahkan.
2) Jumlah dalam bentuk nonkas yang tercacat.

d. Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah

1) Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas
2) Nilai wajar bila dalam bentuk nonkas.

e. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah

Apabila ada penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

1) Pengurang dana zakat, ini terjadi bukan akibat kelalaian amil.
2) Menjadi pengurang dana amil, ini terjadi akibat kelalaian amil.

f. Penyaluran Infaq/Shadaqah

Penyaluran infaq/shadaqah akan menjadi penguran dana infaq/shadaqah sebesar :

1) Jumlah yang diserahkan bila dalam bentuk kas
2) Nilai tercatat asset bila dalam bentuk nonkas.

Tabel 4.1. Laporan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2019

No	Dana zakat	Ket	Jumlah
	Penerimaan		
1	Zakat perorangan		474.407.552
2	Zakat bada/UPZ		1.353.254.632
3	Zakat community development		-
4	Zakat pertanian		500.000
5	Zakat fitrah		6.608.614.004
			8.436.776.188
No	Dana Infak/Sedekah	Ket	Jumlah
	Penerimaan		
1	Infaq perorangan		28.719.144
2	Infaq bada/UPZ		990.306.839
3	Infaq kupon dan kotak amal		53.813.940
4	Infaq Haji		556.000.000
5	Infaq kontrak		2.075.300
	Pos/Pengembalian Dana		
			1.630.915.223

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar, 2019

Penerimaan dana zakat BAZNAS Kota Makassar dilakukan pencatatan selaras dengan nominal yang diterima dan diakui sebagai kas. Sementara itu untuk menerima anggaran zakat yang terdiri dari aset atau barangdiakui berdasarkan aset nonkas yang sama dengan nilai wajarsaat itu. Akan tetapi, di BAZNAS Kota Makassar selama berjalannya belum pernah terima zakat dengan bentuk barang/aset non kas. Sedangkan pada proses pencatatan penerimaan infaq dan shadaqah dilakukan

sama dengan menerima anggaran zakat dan disesuaikan dengan jumlah yang diterima.

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan, proses pengakuan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat di BAZNAS kota makassar didapatkan sesuai dengan pedoman Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Hal ini juga dipertegas oleh informasi yang didapatkan dari hasil wawancara yang lakukan bersama dengan Ketua Satuan Audit Internal Ibu Hj. Darmawati pada tanggal 12 Oktober 2020:

"informasi keuangan badan amil kota makassar dicanangkan arahann serta contohh formatmelaporkan dari badan amil kota makassar dengan pusatt dan penyajian atas dasr kass. Laporan keuangann dilaporkn pada 6 bulan kali atau persemester dan per tahun. Informasi kuengan dikirm pada badan amil provinsii dan walikota makassar. Alat yang dipakai yaitu alat elektronikk dan tecatat. Direkomendasikan untuk membuat berita tentang pada penerima zakat. laporann keuangann badan amil diauditt oleh akuntasi pablik"

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari informan tersebut dapat dismpulkan bahwa metode penyusuna pencatatan disesuaikan dengan pedoman PSAK Nomor 109, Selanjutnya informasi itu diinput dalam aplikasikan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Begitupula dengan penyaluran dan zakat, infak dan sedekah.

4.3 Pengungkapan Zakat, Infaq dan Shadaqah

a. Zakat

Dalam transaksi zakat amil akan mengungkapkan terkait:

1) Kebijakan penyaluran zakat
2) Kebijakan pembagian dana amil dan dana nonamil
3) Metode penentuan nilai wajar
4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat
5) Hubungan istimewa anatara amil dan mustah

b. Infaq/Shadaqah

Amil harus mengungkapkan sebagai berikut:

1) Metode penilaian nilai wajar
2) Kebijakan pembagian dana amil dan dana nonamil
3) Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah
4) Keberadaan dana infaq/Shadaqah yang tidak langsung disalurkan atau dikelola terlebih dahulu
5) Hasil dari pengelolaan dalam point (4) diungkap secara terpisah
6) Penggunana dana infaq dan shadaqah menjadi aset pengelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak
7) Rincian jumlah penyaluran dana infaq dan shadaqah
8) Rincian dana infaq dan shadaqah berdsarkan peruntukkannya yang terikat dan tidak terikat i) Hubungan istimewa antara amil dan penerima infaq dan shadaqah.

Tabel 4.2. Laporan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2019

No	Pendistribusian Dana Zakat	Ket	Jumlah
	Pendistribusian		
1	Dakwah dan Advokasi		277.824.482
2	Sosial Kemanusiaan		7.429.321.090
3	Sosial Ekonomi		285.621.164
4	Sosial Kesehatan		207.516.500
5	Sosial Pendidikan		82.900.000
6	Amil		277.824.482
			8.561.007.718
No	Pendistribusian Dana Infak/Sedekah	Ket	Jumlah
	Pendistribusian		
1	Dakwah dan Advokasi		334.576.383
2	Sosial Kemanusiaan		865.861.812
3	Sosial Ekonomi		154.474.171
4	Sosial Kesehatan		-
5	Sosial Pendidikan		-
6	Amil		375.713.206
			1.730.626.171

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Makassar, 2019

Baznas Kota Makassar dalam melakukan proses menyalurkan anggaran zakat diakuisebagai pengurangan anggaran zakat. pada pencatatan badan amil Kota makassar lebih jelas anggaran yang disalurkan. Contohnya adalah penyaluran anggaran zakat pada warga yang tidak mampu untuk biaya pendidikan. Sedangkan dalam proses penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurangan dana infaq dan shadaqah. Dan juga Baznas Kota Makassar mencatat tidak adanya penditribusian dana infaq dan

JOURNAL OF ACCOUNTING
p- ISSN: 0000 - 0000 | e-ISSN: 0000 - 0000
Volume 1 Number 2| January 2021

shadaqah untuk program Sosial kesehatan dan Sosial Pendidikan.

BAZNAS Kota Makassar saat penyusunan laporann keuangan yang sudah diungkapakan semua transaksi yang berkaitan dengan menerima majpun menyalurkan anggaran ZIS. Ibu Hj, darwamawati menjelaskan pada saat tanya jawab pada tanggal 12 oktober tahun 2020 dengan pemaparan berikut :

''BAZNAS Kota Makassar akan mencatat segala hal yang berkaitang dengan kegiatan penerimaan dan pendistribusian mulai dari dana zakat, dan infaq maupun dana shadaqah. Sehingga setiap muzakki yang hendak memberikan amanah atas dananya ke BAZNAS Kota Makassar maka akan selalu dicatat sesuai dengan jumlah nominal yang diterima. Begitu juga halnya dengan penyaluran juga akan sesuai dengan jumlah nominal yang telah dikeluarkan''.

4.4 Penyajian Laporan Keuangan Baznas Kota Makassar

a. Laporan posisi keuangan

penyajian laporan posisi keuangan sudah disusun oleh badan amil Kota Makassar, yang berawal dari aset lancar terdiri dari akunkas dan setara kas, hutangpiutang dan nominal kekayaan yang lancar dan aman. Aset yang tidak lancar terdiri dari kendaran, inves, banyak aset tetap serta jumlahh penyusutandan nilai ketetapan aset. Kewajiban dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar ini meliputi akun biaya yang masih harus dibayar dan jumlah kewajiban. Sedangkan aset bersih meliputi akun terikat temporer, terikat permanen, tidak terikan dan jumlah aset bersih.

Tabel 4.3. Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Makassar Tahun 2019

ASET LANCAR		**KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH**	
Kas dan setara kas	425.320.137	**KEWAJIBAN**	
Piutang	-	Biaya yang harus dibayar	-
Jumlah aset Lancar	425.320.137	Jumlah kewajiban	-
ASET TIDAK LANCAR		**Aset bersih**	
Kendaraan	573.000.000	Terikat temporer	-
Inventaris	396.648.400	Terikat permanen	-
Jumlah aset tetap	969.648.400	Tidak terikat	716.354.037
Akumulasi penyusutan	(678.614.500)	Jumlah aset bersih	716.354.037
Nilai Buku Aset Tetap	291.033.900		
TOTAL ASET	**716.354.037**	**Total kewajiban dan aset bersih**	**716.354.037**

Sumber : *Laporan Posisi Keuangan Baznas Kota Makassar*, 2019

BAZNAS Kota Makassar membuat laporan posisi keuangan untuk priode dari bulan Januari - Desember 2019. Laporan posisi keuang terdiri dari aset kewajiban dan asetbersih. Aset dalam laporan keuangan terbagi lagi menjadi dua bagian yaitu kas dan setara kas serta piutang. Dalam akun kas dan setara kas serta piutangdengan saldo Rp. 425.320.137. Sedangkan dalam aset tidak lancar terdapat 3 akun, yaitu akun kendaraan, inventaris dan akumulasi penyusutan dengan saldo sebesar Rp. 291.033.900. Sehingga total aset pada periode Januari - Desember 2019 sebesar Rp. 716.354.037.

Terdapat 2 bagian wajib yang ada dalam laporan posisi keuangan badan amil zakat kota makassar yaitu; 1) Kewajiban; terdapat akun kewajiban yang masih harus dibatotal kewajiban pada periode januari sampai dengan desember 2019 sebesarRp 0,-. Sedangkan 2) aset bersih; memiliki tiga akun yaitu, akun terikat, temporer sebesar Rp 0,-. Akun terikat kontenporer sebesar Rp 0,- dan akun tidak terikat sebesar Rp 716.354.037. sehingga total aset bersih sebesar Rp. 716.354.037.

JOURNAL OF ACCOUNTING
p- ISSN: 0000 - 0000 | e-ISSN: 0000 - 0000
Volume 1 Number 2| January 2021

LAPORAN POSISI KEUANGAN
BAZNAS XXXX
PERIODE 31 DESEMBER 20XX

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset lancar	xxx	Kewajiban jangka pendek	Xxx
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus	
Instrumen keuangan	xxx	dibayar	
Piutang			
		Kewajiban jangka panjang	Xxx
		Imbalan kerja jangka	Xxx
		Panjang	
Aset tidak lancar		Jumlah kewajiban	xxx xxx xxx xxx xxx
Aset tetap Akumul asi penyusutan	xxx (xxx)	Saldo Dana	
		Dana zakat	
		Dan infak/sedekah Dana amil	
		Dana non halal	
		Jumlah dana	
jumlah aset	Xxx	jumlah kewajiban dan	Xxx
		Saldo Dana	

Setelah mengkaji dan menganalisa Neraca (laporan posisi keuangan) Badan Amil Zakat Kota Makassar belum sepenuhnya menyajikan Pos pos dalam Neraca.

b. Laporan Aktivitas

Laporan dana yang telah disusun oleh BAZNAS Kota Makassar periode Januari sampai dengan Desember 2019 terbagi menjadi 3 mencakup penerimaan, pendistribusian, dan kenaikan atau penurunan aktivitas bersih. Laporan aktivitas dana di BAZNAS Kota Makassar terbagi 3 yaitu :

1) Dana zakat

Menerima anggaran zakat olehh BAZNAS Kota Makassar periodek Januri sampai dengan Desember 2019 terbagi menjadi 5 , yaitu penerimaan zakat perorangan, nerimaan zakat badan (UPZ), penerimaan commonity development , penerimaan zakat pertanian dan nerimaan zakat fitrah. Anggaran tersebut diserahkan untuk memberikan bantuann pada duaafa yang sesuaii dengan 6 pendistribusian dari BAZNAzS Kota Makassar.

Pendistribusian BAZNAS KOTA Makassar dalam program daqwah dan advokasi adalah senilai Rp. 277.824.482, program sosial kemanadalah senilai Rp. 277.824.482, program sosial kemanusiaan yaitu Rp. 7.429.321.090. sedangkan jumlah untuk program ekonomi adalah senilai 285.621.164. untuk program sosial kesehatan senilai 207.516.500, program sosial pendidikan berjumlah 82.900.000 dan untuk Amil untuk biaya operasional adalah senilai 277.824.842.

Tabel 4.4. Laporan Aktivitas Zakat BAZNAS Kota Makassar Periode 31 Desember Tahun 2019

LAPORAN AKTIVITAS ZAKAT BAZNAS KOTA MAKASSAR PERIODE 31 DESEMBER 2019	
Dana zakat	
Penerimaan	
Zakat perorangan	474.407.552
Zakat badan/UPZ	1.353.254.632
Zakat community develoment	-
Zakat pertanian	500.000
Zakat fitrah	6.608.614.004
Pendistribusian	
Dakwah dan advokasi	277.824.482
Sosial kemanusiaan	7.429.321.090
Sosial Ekonomi	285.621.164
Sosial Kesehatan	207.516.500
Sosial Pendidikan	82.900.000
Amil	277.824.482
	8.561.007.718
Kenaikan(Penurunan)Aktivitas bersih	(124.231.530)
Aset bersih awal tahun	288.851.668
Aset Bersih Pada Akhir Tahun Dana Zakat	**164.620.139**

Sumber: Laporan Aktivitas Zakat BAZNAS Kota Makassar, 2019

2) Dana infaq

Laporan keuangan yang dibuat oleh badan BAZNAS Kota Makassar perode Januari-Desember 2019 telah mencatat sember penerimaan serta mendistribusikan Program dakwah dan advokasi dana infaq senilai Rp. 334.576.383, program kemanusian Rp. 865.861.812. sementara untuk pendistribusian dana infaq untuk program sosial kesehatan dan sosial pendidikan dalam pelaporan perubahan dana masih tercatat Rp. 0,- yang artinya BAZNAS Kota Makassar belum menyalurkan dana infaq yang telah diterima dan penggunaan dana infaq amil adalah senilai Rp. 375.713.206 untuk biaya operasional penyaluran dana infaq tersebut.

Tabel 4.5. Laporan Aktivitas Infaq Baznas Kota Makassarperiode 31 Desember Tahun 2019

LAPORAN AKTIVITAS INFAQ BAZNAS KOTA MAKASSAR PERIODE 31 DESEMBER 2019	
Dana Infak/Sedekah	
Penerimaan	
Infak perorangan	28.719.144
Infak badan/UPZ	990.306.839
Infak Kupon dan Kotak Amal	53.813.940
Infak Haji	556.000.000
Infak Pos/Pengembalian dana	2.075.300
Pendistribusian	
Dakwah dan advokasi	334.576.383
Sosial kemanusiaan	865.861.812
Sosial Ekonomi	154.474.770
Sosial Kesehatan	-
Sosial Pendidikan	-
Amil	375.713.206
	1.730.626.171
Kenaikan(Penurunan)Aktivitas bersih	(99.710.948)
Aset bersih awal tahun	183.277.502
Aset Bersih Pada Akhir Tahun Dana infak/sedekah	**83.566.554**

Sumber: Laporan Aktivitas Infaq BAZNAS Kota Makassar, 2019

JOURNAL OF ACCOUNTING
p- ISSN: 0000 - 0000 | e-ISSN: 0000 - 0000
Volume 1 Number 2| January 2021

c. Dana Sosial Keagmaan Lainnya (DSKL)

Laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar telah mencatat penerimaan dana sosial lainnya yang terbagi menjadi 5 yaitu: Sumbangan senilai Rp. 4.412.500,dari hibah APBN senilai Rp. 2.396.050.000, Qurban senilai Rp. 9.043.950.000, CSR dan bagi hasil (jasa Giro) adalah senilai Rp.11.455.831 dan untuk dana Fidyah adalah senilai Rp.4.290.000.dengan total pendistribusian dari kelima sumbangan tersebut sebesar Rp. 11.554.561.39.

Tabel 4.6. Laporan Dana Sosial Keagmaan Lainnya (Dskl) Baznas Kota Makassar

LAPORAN DANA SOSIAL KEAGMAAN LAINNYA (DSKL) BAZNAS KOTA MAKASSAR	
Penerimaan	
Sumbangan	4.412.500
Hibah (APBN)	2.396.050.000
Qurban	9.043.950.00
CSR dan Bagi Hasil (Jasa Giro)	11.455.831
Fidyah	4.290.000
Pendistribusian	**11.460.158.331**
Daqwah dan Advokasih	1.481.081.228
Sosial Kemanusian	9.049.970.117
Sosial Ekonomi	9.962.00
Sosial Kesehatan	4.441.200
Sosial Pendidikan	-
Amil	813.014.160
Penyusutan aktiva tetap	117.820.100
Pengembalian Dana Hibah tahun 2018	31.415.625
Perolehan Inventaris	-
Beban lain-lain (Administrasi bank)	46.856.960
Jumlah Pengeluaran	**11.554.561.390**
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Bersih	(98.908.740)
Aset Bersih Pada awal Tahun	248.757.284
Aset Bersih Pada Awal Tahun Dana Sosial Keagamaan Lainnya	**149.848.544**
Penyusuaian	318.318.800
TOTAL ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN	**716.354.037**

Sumber: Laporan Baznas Kota Makassar, 2019

c. Laporan arus kas

Laporan arus kas yang dibuat oleh BAZNAS Kota Makassar pada peride 31 Desemberr 2019 terdiri dari tiga(pos) diantaranya 1) Arus kas dari (untuk) aktivitas operasi; 2) Arus kas dari (untuk) aktivitas investasi; 3) Arus kas dari (untuk) aktivitas Pendanaan. Dimana perubahan dalam aset bersih senilai (Rp. 322.851.218), penyususstan aset tetap senilai Rp. 117.820.100, Piutang adalah senilai Rp. 0,-, kenaikan (penurunan) kewajiban operasi : Utang .senilai Rp. 0,-.

Tabel 4.7. Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Makassar Tahun 201

1.ARUS KAS DARI (UNTUK)AKTIVITAS OPERASI	
-Rekonsiliasi perubahan dalam aset bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas bersih: Perubahan dalam aset bersih	(322.851.218)
-Penyesuaian untuk rekonsilisi perubahan dalam aset bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi: Penyusutan aset tetap	117.820.100
-Penurunan (Kenaikan) Aset Operasi Piutang	-
-Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasi Utang	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas Operasi	(205.031.118)
2.ARUS KAS DARI(UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI	
-Kas diterima dari Hasil penjualan aset tetap	-
-Kas dikeluarkan untuk Perolehan Aset Tetap (investasi) perolehan aset lainnya	-
Kas bersih Digunakan untuk aktivitas investasi	-
3. ARUS KAS DARI (UNTUK)AKTIVITAS PENDANAAN	
-kas diterima dari Perolehan pinjaman	-
Aset bersih terikat temporer	-
-kas dikeluarkan untuk Pemberian pinjaman	-
Kas bersih di gunakan untuk aktivitas pendanaan	
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(205.031.118)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	630.351.254
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**425.320.137**

Sumber : Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Makassar, 2019

d. Penerapan PSAK No. 109 di BAZNAS Kota Makassar

Laporan keuangan pada sebuah instansi menjadi suatu hal yang sangat vital,dalam pelaporan keuangan juga menjadi dasar untuk membuat sebuah keputusan. Selain dipakai sebagai pengambilan keputusan, melapor keuangann yang dipakai sebagai alat mendapatkan informasi orang yang menerima zakat agar tetap jaga dan peningkatan akuntabilitass badan amil kota Makassar, kemudian dalam pelaporan keuangan Baznas Kota Makassar dibutuhkan standar pelaporan yang berlaku. Dalam penelitiian ini memakai Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 dalam pengususnan laporan keuangan mengenai Zakat ,Infaq , Shadaqah.

Pentingnya penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Makassar telah dikatakan oleh ibu Hj Darmawati pada tanggal 12 oktober 2020 yaitu :

"penerapann PSAK begitu urgen sekali karenaa sekali setahuun anggaran zakat biasa dilakukan pembian habis. Apabila mengetahui

JOURNAL OF ACCOUNTING
p- ISSN: 0000 - 0000 | e-ISSN: 0000 - 0000
Volume 1 Number 2| January 2021

beberapa penerima zakat yang bayar dan beberapa banyakk pemberi zakat yang menerima zakatt dan pengelola zakat"

Berikut tabel kesesuaian Akuntansi PSAK Nomor 109 dengan penerapan Akuntansi BAZNAS Kota Makassar sebagai berikut :

a. Penerimaan Zakat

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK 109 Tentang Zakat, Infak/Sedekah	Kesesuaian terhadap PSAK	Keterangan
Terima Zakat	10	Proses terima zakat diakuii saat nonkas telah diterima	Sesuai	Amil mengakui bahwa penerimaan dana zakat baim dilakukan membayar dikantor maupun via transfer ataupun carapenjemputan zakat.pada saatmenerima dana zakat, baik dengan melakukan angsung atau denganmetode jemputzakat
	11	Penerimaan zakat yang dilakukan oleh yang berjak menerima zakat diakui sebagai tambahan anggaran zakat sejumlah : a) jumlah yang diterima jika dalam bentu kas b) Nilai wajar, jikaditerima dalam bentuknonkas	Sesuai	Pada saat menerima dana zakat, amil mengakui sebagai penambahan dana zakat sesuai nominal yang diterima. Namun, BAZNAS belum pernahmenerima dana zakat berupa non kas

b. Penyaluran Zakat

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK 109 Tentang Zakat, Infak/Sedekah	Kesesuaian terhadap PSAK	Keterangan
Penyaluran Zakat	16	Zakat disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar; a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas	Sesuai	Dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq, diakui sebagai pengurang dana zakat sesuai dengan nominal dana zakat yang disalurkan.
	17	Efektivan dan efesiensi pengelolan zakat tergantung pada profesionall amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.	Sesuai	Pada saat menyalurkan dana zakat, amil mengambil bagian 12,5% dari dana zakat yang digunakan untuk kegiatan operasional.
	18	Penentuan jumlah atau persenntase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.	Sesuai	Penentuan besarnya presentase yang merupakan bagian dana amil telah dirancang dan ditetapkan dalam RKAT atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.
	20	Bagian dana zakat yangdisalurkan untuk amildiakui sebagai penambah dana amil.	Sesuai	Dana zakat untuk amil sebesar 12,5%diterima dan diakuisebagai penambahdana amilyang nantinya akandigunakan untuk kegiatanoperasional kantor.

c. Penerimaan Infaq/Sedekah

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK 109 Tentang Zakat, Infak/Sedekah	Kesesuaian terhadap PSAK	Keterangan
Penerimaan Infakq dan Shaqah	24	Infaq/shadaqah yang diterima diakui sebagai penambahan dana atau infaq/shadaqah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/shadaqah sebesar: a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas b) Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas	Sesuai	Dana infak/sedekah yang telah disalurkan oleh pengelola zakat dari pemberi zakat selanjutnya akan ciatat dan diakui sesuai dengan jumlah yang diterima.Namun amil bekum menerima infaq/shadaqah berupa aset non kas
	26	Infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas berupa aset lancar atau tidak lancar	Sesuai	Dalam kegiatannya, amil hanya menerima dana ingfaq/shadaqah berupa kas yang berupa aset lancar.
	28	Amil dapat pula menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset tersebut dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan. Atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan	Sesuai	Setiap penerimaan infak/sedekah akan langsung disalurkan kedelapan asnaf dan lima program BAZNAS Kota Makassar`
	29	Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yangrelevan	Sesuai	BAZNAS Kota Makaasar menerima aset non kas dalam bentuk tanahsawah sesuai dengan hargaperolehan
	30	Penurunan nilai asetInfak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:a) Pengurang dana infak/sedekah, jikaterjadi tidak isebabkan oleh kelalaian amil;b) Kerugian danpengurang dana amil,jika disebabkan olehkelalaian amil;	Tidak sesuai	Dalam prosesnyaamil zakatBAZNAS Kota Makassar belum bahkan tidak Menerimainfak/sedekahdalam bentuk assetnon kas. SehinggaDalampencatatannyatidak mengakuiadanya penurunannilai assetinfak/sedekah.
	31	Dalam hal amilmenerima infak/sedekahdalam bentuk aset nonkastidak lancar yangdikelola oleh amil, makaaset tersebut harus dinilaisesuai dengan SAK yangrelevan.	-	Dalam pencatatannya BAZNAS Kota Makassar tidak mengelolah aset non kas berupa sebidang tanah ataupun barang waqof lainnya.

d. Penyaluran Infaq/Sedekah

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK 109 Tentang Zakat, Infak/Sedekah	Kesesuaian terhadap PSAK	Keterangan
Penyaluran Infak /Sedekah	33	Penyaluran danainfak/sedekah diakuisebagai pengurang danainfak/sedekah sebesar: a) Jumlah yangdiserahkan, jika dalambentuk kas b) nilai tercatat aset yangdiserahkan, jika dalambentuk aset non kas	Sesuai	Dana infakyang disalurkankepada mustahiqdiakui sebagaipengurang danainfak/sedekahsesuai dengannominal yang telahdisalurkan. Untukpenyaluran danainfak/sedekahberupa set non kasbelum dilakukankarena amil hanyamenerima danainfakberupa kas atauasset lancar.
	34	Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Sesuai	Dalam penyaluran dana infak/sedekah, 20% bagian dana untuk amil diakui sebagai penambah dana amil yang nantinya akan digunakan sebagai kegiatanoperasional amil.
	35	Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilaisesuai dengan SAK yangrelevan.	Tidak sesuai	BAZNAS Kota Makassat tidak mengelolah barang aset non kas.

e. Penyajian

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK 109 Tentang Zakat, Infak/Sedekah	Kesesuaian terhadap PSAK	Keterangan
Penyajian	38	Pengelola zakat memaparkan anggaran zakat anggaran infak atau sedekah secara pisah pada informasi keuangann.	Sesuai	Dalam prose/smenyusun informasi keuangan, pengelola zakat sudah memaparkan dengan pisah antara anggaran zakat

JOURNAL OF ACCOUNTING
p- ISSN: 0000 - 0000 | e-ISSN: 0000 - 0000
Volume 1 Number 2| January 2021

f. Pengungkapan Zakat

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK 109 Tentang Zakat, Infak/Sedekah	Kesesuaian terhadap PSAK	Keterangan
Pengungkapan Zakat	39	a. Ketatapan menyalurkan zakat menentukan skla prioritass menyalurkan zakat Kebijakan dan mustahikl nonamil	Sesuai	a) amil mempunyai perioritas sama dengan persyratan yang sudah ditetapkan
		b. Ketetapan menyalurkan zakat untuk amil dan mustahikknon amil yaitu presentase, bagian, alasan, konsistensi dan ketetapan.	Sesuai	b) jumlah yang sudah ditetapkan pada pemberian anggaran zakat onfak atau sedekah selarasa dengan ketetapan badan amil kota makassar
		c. Cara menentukan nilai wajarr yang dipakai untuk terima zakat yaitu aset nonkas	Sesuai	c) diakuinya nilaiwajar yang dipakai pada diterimanya zakat berbentuk aset nonkass
		d. Rinci jumlahh menyalurkan anggaran zakatt untuk mustahik	Sesuai	d) amill tidak mempunyai aset dari terimanya zakat sehingga tidak ada asett yang diolah olehh amil.
		e. Menggunakan anggaran zakat berbentuk aset pengelolaan yang bisa dikendaliakn oleh amill ataupun orang yang dikendalikann oleh amil atau pihak	Tidak Sesuai	e)Amill tidak menjelaskan adanya keterikatan dengan orang yang berelasi. Akan tetapi jumlah serta jeniss dan banyaknya yang diberikan sudah dijelaskan pada laporannkeuangan pertahun
		penyaluran dana zakat sertaalasannya. f. Adanya keterkaitan dengan oranf yang berlasii antar amill dan mustahik yang terdiri dari : a. Memiliki keterkaitan b. Banyak dan bentuk aset yang diberikan c. Banyaknya aset yang diberikan dari seluruh jumlah pemberian selaam periodek	Tidak sesusai	fJamil tidak mengungkapkan sifat hubungan dengan pihak yang berelasi. Namun untuk jumlah, jenis dan presentase yang disalurkan telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan

g. Pengungkapan Infaq/Sedekah

Kegiatan	Paragraf PSAK	Isi PSAK 109 Tentang Zakat, Infak/Sedekah	Kesesuaian terhadap PSAK	Keterangan
Pengungkapan Infak/Sedekah	39	a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;	Sesuai	a) amil memiliki skala prioritas sesuai dengan syarar-syarat yang telah ditentukan oleh amil.
		b) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.	Sesuai	b) adanya persentase yang ditetapkan oleh amil dalam penyaluran dana zakat, infak/sedekah sesuai dengan ketentuan BAZNAS Kota Makassar.
		c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa ases nonkas;	Sesuai	c) pengakuan nilai wajar yang digunakan dalam penyaluran zakat berupa asset non kas, pada BAZNAS Kota Makassar dalam penerimaan ZIS.
		d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya	Sesuai	d) BAZNAS Kota Makassar menerima dana infak berupa asset kelolaan yang kemudian tidak langsung disalurkan dan akan dipresentasekan dalam bentuk pelaporan setiap periode.
		e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yangdimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;	Sesuai	e) pengungkapan yang dilakukanoleh BAZNAS Kota Makassar terkait dana infaq dan shadaqah dilaporkan secara terpisah.
		f) Penggunaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya,	Sesuai	f) Pengungkapan penggunaan dana infaq diungkapkan dalam jumlah dan presentase penerimaannya.
		g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat;	Sesuai	g) dalam pelaporannya, amil telah merincikan dana infak/sedekah berdasarkan pihak terikat/tidak terikat.
		h) Hubungan pihak-pihak yang berelasi antar amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi: 1. Sifat hubungan 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan 3. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekahselama periode	Tidak sesuai	h) amil tidak mengungkapkan hubungannya dengan pidak-pihak berelasi. Namun amil mengungkapkan jumlah, jenis dan presentase setiap asset yang disalurkan kepada mustahik.

Berdasarkan hasil analisis tabel di atas menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Makassar telah menyusun laporan keuangannya dengan menerapkan PSAK No.109.Mulai dari proses penerimaan zakat, infak/sedekah yang diakui sesuaidengan nominal yang disetorkan kepada BAZNAS dari muzzaki. Penyaluran zakat, infak/sedekah yang diakui ketika proses penyaluran tersebut berlangsung sesuai dengan nominal yang disalurkan kepada mustahik dan penyajian dalam laporan keuangan yang disajikan secara terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil sehingga memudahkan bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dari laporan keuangantersebut.Penerimaan dalam laporan keuanngan telah diakui pada saat dana tersebut diterima. Baik dana zakat, infak/sedekah yang diterima langsung melalui pembayaran dari kantor, baik transfer perbankan maupun melalui layanan jemput ZISyang sesuai dengan nominal kas yang diterima.

Proses penyaluran dana zakat, dana yang telah disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat sesuai dengan nominal yang disalurkan. Untuk penyaluran dana infak/sedekah juga diakui sebagai pengurang

dana infak/sedekah. Amil zakat mengambil bagian sebesar 12,5% dari dana zakat yang digunakan untuk kegiatan operasional kantor BAZNAS dan diakui sebagai penambah dana amil. Untuk penyaluran dana infak/sedekah, amil mengambil bagian sebesar 20% dari dana infak/sedekah yang digunakan pula untuk kegiatan operasional dan diakui sebagai penambah dana amil. Peentuan besarnya presentase yang merupakan bagian danaamil telah ditetapkan dalam RKAT atau Rencana Kegiatan dan Anggaran tahunan.

Penyajian laporan keuangan yang telah disusun oleh BAZNAS Kota Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf 38. Amil telah menyajikan laporan keuangan dengan akun-akun yang tepisah sesuai dengan proses penerimaan dan penyaluran dana ZIS tersebut. Dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan amil telah menyajikan secara terpisah antara dana zakat, infak dan sedekah. Begitupun dalam laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga dapat mempermudah muzakki dalam menganalisis dana ZIS yang telah dibayarkan

5. CLOSING

5.1 Conclusion

BAZNAS Kota Makassar menggunakan sistem pencatatan *Cash basic* dalam mengimplementasikan perlakuan dan penerapan akuntansinya.*Cash basis*adalah salah satu dasar pencatatan atau metode dalam melakukan pencatatan akuntansi dimana perusahaan akan mengakui pendapatan apabila kas kas benar diterima secara tunai atau adanya penerimaan uang dan mengakui adanya biaya yang diakui pada saat kas benar benar dikeluarkan saat itu juga. Penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kota Makassar menggunakan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). Dalam proses penginputannya, BAZNAS Kota Makassar disiplin dalam proses keluar masuknya keuangan. Sehingga data yang disajikan sesuai dengan data yang ada.

PSAK No. 109 menjadi landasan BAZNAS Kota Makassar dalam menyusun laporan keuangannya. Laporan keuangan yang disusun ada 2 macam, yaitu laporan keuangan per semester (6 bulan sekali) dan laporan keuangan tahunan. Dalam proses pengakuan, pengukuran dan penyajian, BAZNAS Kota Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 109. Namun ada sedikit hal yang belum sesuai dengan pengungkapan dalam PSAK No. 109 dengan laporan keuangan yang telah dibuat oleh BAZNAS yaitu BAZNAS Kota Makassar tidak mengungkapkan hubungan pihak-pihak yang berelasi antara amil dan penerima dana ZIS.

5.2 Saran

Pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar ini belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Namun penulis mengamati ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dalam hal ini, penulis ingin memberikan saran kepada BAZNAS Kota Makassar, khususnya terkait pencatatan laporan keuangan:

1. Banyaknya OPZ yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangannya, seharusnya pemerintah melakukan sosialisai dan pelatihan untuk akuntan/staf keuangan OPZ untuk meminimalisir OPZ yang belum menerapkan PSAK No.109.
2. Sebaiknya BAZNAS Kota Makassar mengungkapkan sifat hubungannya dengan penerima dana ZIS sesuai dengan PSAK No. 109 paragraf39.
3. Dalam penyusunan laporan CALK (Catatan Atas Laporan Keungan) disajikan secara detail agar informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan ini diperoleh secara rinci

BIBLIOGRAPHY

Ali,M. 200.*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani

Arief, S. W. HS., dkk. 2017. Analisis Penerapan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat,Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*: 12(1):98-107.

Djuanda, Gustian. 2006. Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fathonah. 2013. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat. *Skripsi.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Hafidhuddin, Didin. 2007.Agar Harta Berkah dan Bertambah. Jakarta: Gema Insani.

Huda, N. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro.* Jakarta: Prenadamedia Group

Hamka. 2012. *Membangun Peradaban Zakat:* Kementrian Agama RI. Jakarta

Hidayat, E. W, F. M. SN dan A.Rahmatulloh. 2017. Analisis Service Quality untuk Mengukur TingkatKepuasan Pengguna Layanan TIK di Universitas Siliwangi. *SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE.* 5(1).

Ikatan akuntan Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2017, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109. DSAK-IAI: Jakarta

Kamil, S. 2016.*Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Mahmud, Al Ba'iy Abdul Al Hamid. 2006. Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan keuangan Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nurhayati,S. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Pujianto, Asrori. (2015). ImplementasiPSAK No 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat Dan Infaq/Sedekah DiKota Semarang. *Jurnal AccountingAnalysis.* 4(1):1-9.

Reeve, F. W. 2008*. Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat

Rizki Putra. 2017. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Outlook Zakat Indonesia 2017. Jakarta: BAZNASDompetDhuafa,https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/7626/optimalisasi-potensi zakat-indonesia diakses pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 01.58 WITA

Shiddieqy, M. Hasbi. 2012.*Pedoman Zakat. Semarang*: PT pustaka

Siregar, S. 2013. *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah; Sesuai PSAK 109 untuk BAZNAS dan LAZ. Medan*: Medan Wal Asri Publishing

Sitompul, S. 2015. *Akuntansi Mesjid*. Medan: Febi UINSU Press

Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press

Sari, D. S., Muttaqin, Z. 2019. Zakat dan Keamanan Ekonomi Negara dalam Hubungan Internasional. *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam.* 2(1):22-29.

Ustiawan, Teten. 2012. Pedoman Akuntansi Amil Zakat (Panduan Implementasi Penyusunan Laporan KeuanganBerbasis PSAK 109. Jakarta: Forum Zakat (FOZ).